

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Militer Dan Susunan Peradilan Militer

1. Pengertian Militer

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*“ yang berarti orang yang bersenjata yang siap bertempur yaitu orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Tidak setiap orang yang bersenjata dan siap berkelahi atau bertempur dapat dikatakan militer tetapi dikatakan militer jika memiliki organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.⁵

Militer adalah warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisasi dan orang sipil yang diberikan pangkat tituler.⁶ Berdasarkan Pasal 1 Angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, menyatakan:

“Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara

⁵Moch. Faisal Salam, 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, MandarMaju, Bandung, hlm. 18.

⁶Catatan Perkuliahan Hukum Pidana Militer, 24 Agustus 2016, Ch. Medi Suharyono

dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer”

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan: Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, Sedangkan dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi Militer sebagai berikut:

Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut; Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.

Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga memberikan perluasan mengenai pengertian militer yaitu barangsiapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas. Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan militer adalah mereka yang bekerja untuk Angkatan Perang, pengertian tentang Angkatan Perang diatur dalam Pasal 45 dan pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);

- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan Perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa orangnya yang termasuk didalamnya wadah tersebut. Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang juga memberikan perluasan bagi pengertian militer termasuk di dalamnya yaitu:

- 1) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer;
- 2) Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu;
- 3) Pensiunan perwira anggota dari suatu Peradilan Militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.
- 4) Mereka yang memakai pangkat titular militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya (UU No. 23 Prp tahun 1959) diberikan pangkat titular, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer;
- 5) Mereka anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut atau Udara atau dipandang sedemikian itu:

- a. Dengan atau berdasarkan Undang-Undang;
- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Keadaan Bahaya.

Pengertian tentara sendiri adalah anggota militer yang mempunyai organisasi bergabung di dalam suatu wadah atau kesatuan, jadi pengertian tentara adalah wadah dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.⁷ Setiap anggota militer selalu dituntut agar dalam menjalankan tugasnya senantiasa dapat bertanggungjawab dan siap sedia setiap saat. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota militer diwajibkan agar tunduk selain pada undang-undang juga pada kode etik yang terdiri dari:

- a. Sumpah Prajurit
Demi Allah saya bersumpah / berjanji :
 1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
 3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
 4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
 5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.⁸
- b. Sapta Marga
 - 1) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
 - 2) Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.

⁷ Moch. Faisal Salam, 2004, Op. Cit., hlm 19.

⁸<http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html> diakses tanggal 3 Mei 2017 jam 11.02

- 3) Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.⁹

c. Delapan Wajib TNI:

- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 4) Menjaga kehormatan diri dimuka umum.
- 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- 6) Tidak sekali kali merugikan rakyat.
- 7) Tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- 8) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.¹⁰

2. Susunan Pengadilan Militer.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

⁹<http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html> diakses tanggal 3 Mei 2017 jam 11.09

¹⁰ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar, Loc. Cit.

- d. seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.¹¹

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan.

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya;
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

a) Pengadilan Militer

¹¹Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, MandarMaju, Bandung, hlm. 34

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah;
- c. mereka yang berdasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.¹²

Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.¹³ tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan militer ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten, Panitatera dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten.

b) Pengadilan Militer Tinggi

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diantaranya

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

¹³Opcit hlm. 41

1. Mengadili pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - a) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
 - c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
 - d) mereka yang berdasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi; memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
2. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
3. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.¹⁴

Proses Pemeriksaan dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Paniter dalam Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor

c) Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer Utama mempunyai kewenangan diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
2. Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

3. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
4. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
 - b. tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
5. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
6. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹⁵

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan mengadili dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel. Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili. Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa. Panitera dalam Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

d) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer di medan pertempuran. Pengadilan Milier Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor. Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel,

Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili. Dalam hal Terdakwa berpangkat Kolonel dan/atau perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat berpindah-pindah mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Dalam persidangan di Pengadilan Pertempuran, semua bukti tidak harus dihadirkan dalam ruang persidangan, dikarenakan ada kemungkinan ada alat bukti yang tidak dapat dibawa ke dalam ruang persidangan serta pengetahuan hakim dapat digunakan sebagai alat bukti dan putusannya bersifat pertama dan terakhir dalam artian terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

B. Tahap Pemeriksaan Di Peradilan Militer.

1. Penyelidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Serka Hendrik Effendi SH, beliau menyatakan Penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Dalam prakteknya proses penyelidikan diawali dengan adanya laporan atau aduan masyarakat ke unit pelayanan dan atau pengaduan Polisi Militer, penyerahan oleh Anjum/ Papera dan atau karena tertangkap tangan, apabila dikarenakan adanya laporan dan atau pengaduan masyarakat maka langsung dibuatkan tanda terima laporan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga melakukan tindakan

di TKP berupa tindakan mengamankan TKP, olah TKP, pembuatan sketsa di TKP, pengambilan foto TKP, setelah itu dalam jangka waktu 3 hari dilakukan penelitian laporan jika merupakan tindak pidana maka langsung diterbitkan surat perintah penyelidikan. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidik memperoleh wewenang untuk melakukan wawancara, pengamatan, penjejukan fisik, pelacakan, penyamaran guna memperoleh informasi.

2. Penyidikan

Proses Penyidikan di Lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP yang mana kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana umum diberikan hanya kepada satu instansi penegakan hukum yaitu kepada kepolisian. Dalam peradilan militer kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kepada Atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan Oditur.

Pengertian penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti -bukti yang dengan bukti itu membuat terang terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Polisi Militer atau sering di singkat (POM) adalah satuan dari Tentara Nasional Indonesia yang di beri tugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan militer. Sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 01 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III /2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Polisi Militer di lingkungan TNI meliputi :

- 1) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- 2) Penegakan Hukum
- 3) Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- 4) Penyidikan
- 5) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- 6) Pengurusan tahanan keadaan bahaya / operasi militer, dan tawananperang.
- 7) Pengawasan Protokoler Kenegaraan
- 8) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Oditur di lingkungan peradilan militer mempunyai kewenang diantaranya:

- 1) Kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jenderal;
- 2) Kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan
- 3) Kewenangan Oditur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Guna meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis Oditur dalam lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-undang ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan.

Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini. Atasan Yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang diantaranya:

- e) melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik
- f) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan.
- g) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik.
- h) Melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.¹⁶

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- i. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.¹⁷

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, ia segera melaporkannya kepada Polisi Militer dan Oditur, jika yang menerima laporan atau aduan adalah Polisi Militer atau Oditur maka harus segera melaporkannya kepada Atasan Yang Berhak Menghukum. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Penyidiki yang menerima laporan dari pihak yang melapor atau mengadu harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan.

Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan langsung kepada Penyidik. Sesudah menerima penyerahan Tersangka Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Sesudah menerima

laporan tersebut, Penyidik segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.

Penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan apabila ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, Penyidik memerintahkan petugas Polisi Militer untuk membawa Tersangka atau Saksi yang dipanggil secara paksa. Komandan/kepala kesatuan wajib memerintahkan anak buahnya yang dipanggil selaku Tersangka atau Saksi untuk datang memenuhi panggilan tersebut Apabila Tersangka atau Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau di tempat lain yang ditentukan Penyidik, Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan ditanggung oleh negara.

Selain hal di atas, penyidik dalam lingkungan peradilan militer juga diberikan kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh penyidik dengan dasar atau alasan untuk menghentikan penyidikan yaitu tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, karena hapusnya

hak menuntut Nebis in idem adalah perkara tersebut sudah pernah diadili dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tersangka meninggal dunia, maka hak untuk menuntut terhadap dirinya menjadi gugur, telah lampau waktu atau kedaluwarsa.¹⁸

Penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti harus mengacu pada Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengertian tidak cukup bukti, adalah tidak cukupnya alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (macam-macam alat bukti) untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tidak cukup bukti tersebut adalah tidak memenuhi minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP (sekurang-kurangnya dua alat bukti¹⁹Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, artinya tersangka melakukan perbuatan yang disangkakan akan tetapi ternyata perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Apabila seorang tersangka tersebut akan dihadapkan di muka persidangan pengadilan, ada perkiraan akan lepas dari tuntutan hukum.²⁰

Penyidikan tersebut dihentikan demi hukum tersebut dikaitkan dengan hapusnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam Kitab Uundang-Undang Hukum Pidana yaitu, Nebis in idem adalah perkara tersebut sudah pernah diadili dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tersangka meninggal

¹⁸ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 218.

¹⁹*Ibid*, hlm. 219

²⁰*Ibid*

dunia, maka hak untuk menuntut terhadap dirinya menjadi gugur, telah lampau waktu atau kedaluwarsa.²¹

3. Penyerahan Perkara

Oditurat Militer (Otmil) merupakan badan penuntutan dan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang sekarang telah diubah dengan adanya UU No. 34 Tahun 2004 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dilingkungan Pengadilan Negeri umumnya Oditur Militer lebih di kenal sebagai Penuntut Umum atau Jaksa.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 sebagai Penuntut Umum (Jaksa) merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang, untuk melakukan penuntutan sekaligus melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan.

Oditur Militer sebagai pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Militer pada perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing. Oditurat merupakan satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan

²¹*Ibid*, hlm. 220

tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang sama kedudukannya dalam hukum.²²

Demi meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis Oditurat perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-Undang tersendiri, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima TNI. Oditurat selain memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda, susunan Oditurat sudah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

- a. Oditurat Militer,
- b. Oditurat Militer Tinggi,
- c. Oditurat Jendral,
- d. Oditurat Militer Pertempuran.

Susunan organisasi oditurat militer adalah.²³

Oditur Militer atau disingkat Otmil adalah badan pelaksana Otjen TNI yang dipimpin oleh Kepala Oditur Militer disingkat Kaotmil yang berada pada setiap daerah hukum Pengadilan Militer disingkat Dilmil dengan tugas melakukan penuntutan pada Dilmil yang bersangkutan.

Oditur militer menurut Pasal 1 angka (7) UU No.31 Tahun 1997 adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai

²²Moch.Faisal Salam, 2004, Ibid, hlm.80

²³Sub lampiran IV Keputusan Panglima TNI Nomor: KEP/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005 Tentang *Sruktur Organisasi Oditur Militer*.

pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dibandingkan dengan jaksa pada Pengadilan Negeri, tugas Oditur Militer ini lebih luas, karena Oditur Militer dapat mengadakan penyidikan awal atau penyidikan lanjutan terhadap perkara pidana.²⁴ Secara struktural tugas Oditur Militer adalah membantu Panglima TNI dalam mewujudkan fungsi Peradilan Militer di Lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik, Oditur segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya Penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi

Berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum

²⁴Moch.Faisal Salam, 2004, Op.cit, Hlm 119.

Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. Dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis.

Perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendaknya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer, Sebelum mengambil keputusan, Panglima mendengar pendapat dari Oditur Jenderal dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain.

Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.

Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapisatu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

dalam penggabungan tersebut, oditur dapat melakukan penuntutan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya.

4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.

Apabila Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer

Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/
Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.

Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu dan salinannya disampaikan kepada terdakwa dan juga oditur militer yang bersangkutan.

Atas penetapan ketua pengadilan tersebut, Oditur Militer dapat mengajukan keberatan dalam waktu 7 (hari) setelah penetapan tersebut diterima. Pengadilan Militer tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima penetapan dapat menyatakan menolak dan atau menguatkan perlawanan tersebut. Apabila Pengadilan menolak perlawanan Oditur, Pengadilan dengan penetapannya mengirimkan berkas perkara beserta surat lampirannya kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.

Apabila Pengadilan menerima perlawanan oditur, maka Kepala Pengadilan segera menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Saksi

Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud di atas panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh

Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Pemanggilan yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit melalui Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsungnya yang selanjutnya ia wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan.
- b) Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut.
- c) Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila Terdakwa dan/atau Saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan.
- d) Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut.

Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan, perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Permulaan sidang, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal, kemudian mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang Penasihat Hukum yang akan mendampingi dan apabila ada, Hakim Ketua meminta surat perintah atau surat izin tentang penunjukan Penasihat Hukumnya dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya supaya diserahkan kepada Hakim Ketua.

Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan itu tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.

Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan Hakim Ketua. Pertanyaan yang bersifat menjerat, mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan Prajurit tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada

Saksi. Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana setelah Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Oditur, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir apabila telah selesai, pemeriksaan dinyatakan ditutup, setelah itu Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia dan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sesudah itu Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Oditur, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.

Hal ini berbeda dengan pemeriksaan perkara pidana di peradilan umum, didalam pemeriksaan perkara pidana di peradilan umum seorang terdakwa akan diperiksa setelah pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti setelah itu barulah seorang terdakwa diperiksa, sedangkan didalam peradilan militer, seorang terdakwa akan diperiksa pada awal pemeriksaan menurut pertimbangan hakim ketua yang memeriksa perkara tersebut.

C. Proses Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Oditur Militer Mengenai Penghentian Penyidikan

Dilingkungan peradilan militer dalam hal penghentian penyidikan terhadap suatu tindak pidana mempunyai perbedaan mendasar, yaitu dalam lingkungan peradilan militer penghentian penyidikan diberikan kepada lebih dari satu organ yaitu kepada Ankom dan juga kepada Oditur Militer, selain itu terhadap kasus tertentu dan dengan pertimbangan tertentu, Panglima sebagai

atasan tertinggi instansi militer juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus, sedangkan dalam lingkungan peradilan umum, penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang hanya diberikan kepada Penyidik kepolisian.

Mengenai alasan penghentian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu: tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, *nebis in idem*, sudah daluwarsa, tersangka meninggal dunia. Alasan sebagai mana yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut juga dikenal di dalam lingkungan peradilan militer, akan tetapi dalam lingkungan peradilan militer ditambahkan satu alasan yaitu demi kepentingan militer.

Pemberian kewenangan penghentian penyidikan dalam lingkungan peradilan militer yang diberikan kepada lebih dari satu organ tidaklah menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat antara Ankom dan juga Oditur Militer, dalam hal terjadinya perbedaan pendapat tersebut maka akan dilakukan perundingan antara oditur militer dan ankom dan jika dalam perundingan tersebut tidak memperoleh persamaan pendapat maka oditur militer bersurat kepada kepala oditur militer guna meminta pertimbangan disertai dengan alasan-alasannya sedangkan Ankom akan bersurat kepada komandan yang berpangkat lebih tinggi, apabila masih belum menemukan persamaan pendapat maka terhadap penghentian penyidikan tersebut akan dimintakan pendapat kepada Komandan Korem sebagai perpanjangan tangan dari Panglima TNI sebagai pihak

yang diberikan kewenangan langsung untuk menghentikan dan atau menutup suatu perkara, selain itu Panglima TNI juga dapat langsung menghentikan dan atau menutup suatu perkara pidana di lingkungan militer dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ankum merupakan komandan langsung prajurit bersangkutan, tugas seorang ankum akan bertambah jika ia diangkat sebagai Perwira Penyerah Perkara. Urgensi ankum dalam peradilan militer berangkat dari prinsip “kesatuan komando” (*unity of command*). peran komandan prajurit dalam menangani suatu tindak pidana militer tidak bisa dikesampingkan sebab adakalanya peran komandan lebih diutamakan ketimbang petugas penegak hukum seperti polisi militer, oditur dan hakim militer. Bahkan ankum dan papera sangat menentukan hasil kerja proses peradilan militer, ankum dan papera menentukan dilanjutkan tidaknya suatu tindakan prajurit ke proses hukum di peradilan militer. Sementara dalam pembinaan dan pengawasan personil harus senantiasa memperhatikan kewenangan ankum menegakkan hukum disiplin atau wewenang atasan yang berhak menghukum senantiasa diperhatikan.